BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa upaya untuk melakukan pemberantasan perilaku LGBT yang terjadi di Kota Pariaman, diantaranya yaitu:

1. Upaya Preventif dan Upaya Represif

Dalam upaya preventif ini pihak Satpol PP melakukan berbagai upaya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, diantaranya:

a. Menerapkan Peraturan Daerah no.10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Melakukan penyuluhan kepada pemuda-pemuda yang berada di daerah Kota Pariaman
c. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah
d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perilaku penyimpangan LGBT
e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana LGBT
f. Perlunya sosialisasi sebagai metode pencegahan maraknya parilaku LGBT dikalangan masyarakat
g. Perlu adanya kerja sama antara masyarakat dengan pihak Satpol PP, sehingga pihak Satpol PP dapat melakukan tugasnya dalam memberantas perilaku LGBT

UNIVERSITAS BUNG HATTA

h. Perlu adanya laporan dari masyarakat

Pada upaya represif ini pihak Satpol PP akan melakukan suatu tindakan pengendalian sosial yan dilakukan akan hal tersebut:

a. Pada saat seseorang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Satpol PP bahwa ada suatu kejadian perilaku menyimpang antara laki-laki dengan laki-laki
b. Pihak Satpol PP pergi ke tempat kejadian perkara (TKP) dan didapati pasanggan tersebut sedang melakukan perbuatan asusila
c. Pihak Satpol PP membawa pelaku ke kantor Satpol PP Kota Pariaman untuk diintrogasi
d. Diberikan sosialisasi terhadap pihak yang melakukan suatu tindak pidana
e. Pasangan yang melakukan perbuatan asusila akan di suruh untuk menandatangani suatu surat pernyataan yang berisi bahwa tidak akan melakukan perbuatan tercela lagi

2. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Pariaman dalam Menanggulangi Perilaku LGBT:
   a. Faktor dari segi internal
      1. Pihak Satpol PP tidak diberi wewenang sepenuhnya untuk memastikan apakah pasangan tersebut telah melakukan perbuatan asusila, karena jika terbukti pasangan tersebut tidak melakukan perbuatan asusila maka pihak Satpol PP dapat pula dijerat dengan perbuatan yang tidak menyenangkan

2. Kurangnya fasilitas tempat untuk melakukan suatu penyuluhan atau sosialisasi, karena tempat untuk melakukan penyuluhan terlalu kecil dan sempit

b. Faktor dari segi eksternal

1) Kekurangan informasi dari masyarakat setempat
2) Dari pihak keluarga sendiri yang menutup-nutupi meskipun mengetahui perbuatan keluarganya, karena jika dibeberkan atau dilaporkan maka dianggap merusak nama baik keluarga
3) Sulit menentukan jika seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan LGBT karena pasangan sejenis dalam suatu ruangan tidak terlalu menjadi masalah, karena bisa saja dianggap sebagai teman

B. Saran

1. Seharusnya pada Peraturan Daerah ini juga dijelaskan bagaimana cara menanggulani perilaku LGBT.
2. Pemerintah Kota Pariaman menyediakan panti bagi pelaku LGBT.
3. Agar masyarakat Kota Paraman dapat bekerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman untuk menanggulangi perilaku LGBT yang telah marak terjadi dikalangan masyarakat.
4. Agar pemerintah Kota Priaman menambahan fasilitas baik itu pada ruangan maupun alat untuk melakukan Penyuluhan ataupun sosialisasi terkait dengan perilaku LGBT.
5. Diharapkan bagi pihak keluarga agar dapat menanamkan pendidikan agama terhadap anak sedari kecil.

UNIVERSITAS BUNG HATTA